

HUKUM EKONOMI SYARIAH¹

Jaih Mubarak

(Guru Besar Hukum Islam UIN Bandung; anggota BPH DSN-MUI)

A. Pengantar

Sebelum tahun 1990an, fikih muamalah yang dipelajari di fakultas syariah belum mendapat perhatian yang besar seperti sekarang. Oleh karena itu, ketika Peradilan Agama memiliki kompetensi (baru) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atas dasar pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, timbul pro-kontra yang antara lain ditandai dengan lahirnya pilihan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai terdapat dalam pasal 55, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam ajaran ilmu hukum Indonesia dikenal dua macam hukum: hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.² Dari segi hukum tidak tertulis, Majelis Ulama Indonesia membentuk dua institusi yang berperan penting dalam menumbuhkembangkan ekonomi syariah di tanah air, yaitu Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkompoten untuk menerbitkan fatwa dan mengawasi penerapannya, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan; sebelumnya ormas Islam telah berkontribusi dalam menentukan ketidakhallalan transaksi perbankan konvensional dengan menggunakan sistem

¹ Paper disampaikan dalam acara Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama yang diselenggarakan Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia pada tanggal 13-16 Pebruari 2013 di Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, Jawa Barat.

²Hukum dari segi sumbernya dibedakan menjadi lima: 1) hukum undang-undang (*wettenrecht*); yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan; 2) hukum kebiasaan/hukum adat (*gewoonte-en adatrecht*); yaitu hukum yang terdapat dalam suatu peraturan kebiasaan atau suatu peraturan adat istiadat, dan yang mendapat perhatian dari para penguasa masyarakat; 3) hukum traktat (*tractaten-recht*); yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian/traktat; 4) hukum jurisprudensi (*jurisprudentie-recht*); yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim; dan 5) hukum ilmu (*wetenschapsrecht*; yaitu hukum yang dibuat oleh ahli ilmu hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Hukum undang-undang dan hukum traktat disebut hukum tertulis; sedangkan hukum kebiasaan, hukum adat, hukum yurisprudensi, dan hukum ilmu disebut hukum tidak tertulis. Lihat antara lain E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Djakarta: PT Penerbit dan Balai Buku Ichtar. 1959), hlm. 89-90.

bunga.³ Sedangkan dari segi hukum positif, diberlakukanlah: 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (tertanggal 30 Oktober 1992); 3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32 Tahun 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil; 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan pada tahun 2008, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hubungan dinamis antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dalam menumbuhkembangkan ekonomi syariah di Indonesia terus berjalan. Institusi-institusi bisnis yang ada terus tumbuh, meskipun pencapaiannya belum maksimum. Diskusi dan sosialisasi mengenai hukum ekonomi syariah penting dilakukan untuk menumbuhkembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

³Empat ormas Islam di Indonesia telah mendiskusikan hukum bunga uang secara dinamis sejak tahun 1920an. Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa bunga uang hukumnya haram (1927); Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum bunga uang adalah syubhat (1968); Mathla'ul Anwar berpendapat bahwa bunga uang haram hukumnya (1991); dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa hukum bunga uang adalah haram karena termasuk riba nasi'ah (2003). Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Buhûts fî al-Ribâ* (Mesir: Dar al-Buhuts al-Ilmiyah. 1970), cet. ke-1, hlm. 36-48; Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, dan Gadai* (Bandung: PT al-Ma'arif. 1983), cet. ke-2, hlm. 28; Mahmud Abu al-Saud, "Islamic View of Riba: Usury and Interest," dalam Syekh Ghazali Syaekh Abod dkk. (ed.), *An Introduction to Islamic Finance* (Kuala Lumpur: Quill Publishers.1992), hlm. 70-73; Isa Abduh, *Bunuk bila Fawa'id* (Mesir: Dar al-Itisham. t.th), hlm. 117-120; Muhammad Baqer Sadr dan Ayatullah Sayyid Mahmud Taleghani, *Islamic Economics: Contemporary Ulama Perspective* (Kuala Lumpur: Iqra'. 1991), hlm. 9-10; M. Mohsen, "A Profile of Riba-Free Banking," dalam Mohammad Arief (ed.), *Monetary and Fiscal Economics of Islam* (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University. 1982), hlm. 187-210; A. Hassan, *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung: CV Diponegoro. 1988), cet. ke-10, juz II, hlm. 678; Aswita Taizir, *Muhammad Abduh and The Reformation of Islamic Law* (Canada: Mc Gill University. 1994), tesis, hlm. 93-94 (td); PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih* (Yogyakarta: Pengurus Pusat Muhammadiyah: Majelis Tarjih. t.th.), hlm. 304-305; Hussain Hamid Hassan, "The Jurisprudence of Financial Transactions (Fiqh Mu'amalat)," dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raja Awan (ed.), *Lectures on Islamic Economics* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank. 1992), hlm. 107; KH Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama* (Surabaya: PP Rabithah Ma'ahidil Islamiyah dan Dinamika Press. 1977), hlm. 146-147; PB Mathla'ul Anwar, *Keputusan-Keputusan Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar* (Jakarta: Sekretariat PB Mathla'ul Anwar. 1985), hlm. 27; MUI Pusat, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (Interest/Fa'idah), Terorisme, dan Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*, Jakarta, 16 Dember 2003; M. M. Metwally, *Principles of Islamic Economics* (Australia: Departement of Economics University of Wollongong. t.th), hlm. 16; dan Irfan Ul Haq, *Economic Doctrines of Islam: A Study of Doctrines of Islam and Their Implications for Poverty, Employment, and Economic Growth* (USA: International Institute of Islamic Thought. 1996), hlm. 131-132.

B. Konsep dan Cakupan Ekonomi-Bisnis Syariah

Ekonomi (*economic*) adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. Rahardjo melengkapi definisi tersebut dengan menginformasikan pengertian ekonomi yang lebih lengkap yang dikutip dari buku *The Penguin Dictionary of Economics*. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan dalam masyarakat manusia. Rahardjo menjelaskan bahwa definisi yang terdapat dalam buku tersebut lebih lengkap karena menjelaskan obyek ekonomi (yaitu kekayaan) dan aspek konsumsi (sebagai kegiatan ekonomi).⁴ Sementara Boediono menjelaskan bahwa manusia dari segi ekonomi melakukan tiga kegiatan pokok: produksi, konsumsi, dan pertukaran.⁵

Rahardjo dalam kaitannya dengan arti ekonomi, menawarkan tiga kemungkinan makna ekonomi Islam: 1) ekonomi Islam yang dimaksud adalah "ilmu ekonomi" yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam; 2) ekonomi Islam yang dimaksud adalah "sistem ekonomi;" dan 3), ekonomi Islam yang dimaksud adalah "perkenonomian dunia/negara-negara Islam."⁶

Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari'ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan sumber-sumber material guna memberikan kepuasan (pada manusia) dan dilakukan dalam rangka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat; dan M. Akram Khan menjelaskan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari keunggulan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerjasama dan partisipasi.⁷

⁴M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat. 1999), cet. ke-1, hlm. 5-6.

⁵Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPF. 1982), cet. ke-1, hlm. 1. Kiranya pantas dipahami bahwa: 1) kegiatan ekonomi dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan yang bersifat material; 2) dalam ekonomi terdapat tiga aspek kegiatan: produksi, distribusi, dan konsumsi; dan 3) dalam ekonomi terkandung ajaran mengenai kesejahteraan, terutama kesejahteraan material.

⁶M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat. 1999), cet. ke-1, hlm. 3-4.

⁷ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPF. 2004), cet. ke-1, hlm. 6-7.

Selain arti ekonomi, dalam ilmu hukum dikenal juga terminologi lain yang sekarang sangat terkenal di Indonesia, yaitu bisnis. Arti bisnis adalah "the buying and selling of goods and services." Skinner menjelaskan bahwa bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Perbedaan antara kegiatan bisnis dan kegiatan ekonomi antara lain terletak pada tujuan. Tujuan ekonomi adalah untuk mencapai kondisi kesejahteraan fisik; sedangkan tujuan bisnis adalah untuk: 1) mendapatkan keuntungan, 2) mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, 3) pertumbuhan perusahaan, dan 4) tanggung jawab sosial.⁸ Husen Umar menegaskan bahwa tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan.⁹

Uraian pakar mengenai perbedaan antara ekonomi dan bisnis dapat membantu ilmu hukum dalam menjelaskan ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Jika ekonomi syariah diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka hukum ekonomi syariah berarti hukum yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika bisnis syariah diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk menghasilkan keuntungan, maka hukum bisnis syariah berarti hukum yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk menghasilkan keuntungan.

Kiranya perlu dijelaskan bahwa institusi *hibah bi al-tsawab fi al-khitbah*, mahar, nafkah, mut'ah dalam perkawinan, *aqiqah*, zakat, wakaf, sedekah, waris, hibah, hadiah, wasiat, dan kurban termasuk institusi ekonomi, tapi tidak termasuk institusi bisnis; karena hal-hal tersebut dilakukan tidak dimaksudkan oleh pelakunya untuk mendapatkan keuntungan materil. Dari segi ilmu kontrak syariah, akad dibedakan menjadi dua: akad *tabarru'* dan akad

⁸Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE. 2004), cet. ke-1, hlm. 14; dan Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta. 2004), cet. ke-3, hlm. 3-4, 6, dan 14.

⁹ Husein Umar, *Business an Introduction* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan Jakarta Business Research Center. 2003), cet. ke-2, hlm. 4.

mu'awdhah. Kedua akad tersebut termasuk dalam domain bisnis; tetapi hanya akad-akad *mu'awdhah*-lah yang termasuk domain bisnis.¹⁰

C. Kaidah Fikih terkait Halal-Haram

Di antara kaidah fikih terkait halal-haram adalah:

1. Hukum pokok bermuamalah adalah boleh (*al-ashl fi al-asyya' al-ibahah*). Dalam penjelasannya diuraikan bahwa segala sesuatu ciptaan Allah yang bermanfaat bagi manusia adalah halal (*al-hill*) dan boleh (*al-ibahah*), tidak haram; kecuali adanya nash yang shahih lagi sharih yang mengharamkannya. Apabila tidak ada hadits shahih dan sharih yang mengharamkannya (di antaranya hadits dha'if), maka hal tersebut dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu boleh (*al-ibahah*). Kaidah tersebut didasarkan pada substansi QS al-Baqarah (2): 29, QS al-Jatsiyah: 13, QS Luqman: 20, dan QS Mariam: 64.
2. Menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah semata (*al-tahlil wa al-tahrim haqq Allah wahdah*). Dalam penjelasan kaidah diuraikan bahwa kekuasaan (*al-sulthah*) untuk menentukan halal atau haramnya sesuatu telah dibatasi. Pemerintah, sulthan, kerajaan, dan/atau ulama, tidak memiliki kekuasaan (*sulthah*) untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah dan Rasul; sebaliknya, mereka juga tidak memiliki kekuasaan untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul Saw. Dari segi sejarah yang termasuk syar'u man qablana, yaitu Imam al-Tirmidzi meriwayatkan dari Adi Ibn Hatim tentang penjelasan Rasul Saw yang menyatakan bahwa kaum Nasrani (sebelum Islam lahir) telah menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah bagi mereka, serta telah mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah bagi mereka. Ibn Taimiah sebagai dinukil oleh Ibn Muflih dan ulama

¹⁰Akad pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua domain: 1) akad yang termasuk domain tabarru' (*gahir mu'awadhah*); yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan menolong/membantu pihak lain serta mengharap pahala dari Allah; akad seperti ini bersifat sosial; dan 2) akad *mu'awadhah*; yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan (baca: *tijari/bisnis*). Masing-masing akad tersebut dilihat dari segi perpindahan kepemilikan *ma'qud* dapat dibedakan menjadi dua: 1) akad yang kepemilikan *ma'qud* alaihnya berpindah (*intiqaal al-milkiyyah*), seperti hibah dalam akad *ghair mu'awadhah*, dan akad *ijarah* dalam akad *mu'awadhah*; dan 2) akad yang kepemilikan *ma'qud*-nya tidak berpindah (*ghair intiqaal al-milkiyyah*) seperti *al-qardh* dalam akad *bisnis*; dan akad *al-'ariyah* dalam akad *ghair mu'awadhah*. Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Damaskus: Dar al-Qalam. 2007), hlm. 58-60.

sebelumnya, Abu Yusuf dan Imam al-Syafi'i, menjelaskan bahwa maksud kaidah *al-tahlil wa al-tahrim haqq Allah wahdah*, adalah bahwa ulama Salaf tidak memandang mutlak atas haramnya sesuatu kecuali keharamannya diketahui secara qath'i. Imam Ahmad Ibn Hanbal di antaranya menggunakan kata makruh, tidak disukai, atau tidak bagus, terhadap sesuatu yang diharamkan bukan berdasarkan dalil qath'i.

3. Mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram termasuk menyekutukan Allah (syirik) (*tahrim al-halal wa tahlil al-haram qarīn al-Syik bi Allah*). Kaidah fikih ini merupakan lanjutan dari kaidah fikih sebelumnya, yaitu "menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah semata" (*al-tahlil wa al-tahrim haqq Allah wahdah*). Akan tetapi, pendekatan yang digunakan berbeda. Kaidah fikih "*al-tahlil wa al-tahrim haqq Allah wahdah*" dijelaskan dari segi *sulthah* (kekuasaan/kewenangan) pihak yang menentukan halal atau haramnya sesuatu, sedangkan kaidah fikih "*tahrim al-halal wa tahlil al-haram qarīn al-Syik bi Allah*" dijelaskan dari segi ajaran tauhid. Di antara dosa besar dalam Islam adalah syirik, mempersekutukan Allah (meyakini ada Tuhan selain Allah). Ulama yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram termasuk ulama yang menyekutukan Allah (syirik). Oleh karena itu, ulama dalam ijtihadnya tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Di antara perbuatan yang termasuk mengharamkan yang halal diinformasikan dalam QS al-Ma'idah (5): 103 tentang kepercayaan Arab jahiliyah terkait bahirah, sa'ibah, washilah, dan ham. a) bahirah adalah unta betina yang telah beranak lima kali, dan anak yang kelimanya berjenis kelamin jantan; unta betina tersebut dibelah telinganya kemudian dilepaskan, tidak boleh dijadikan kendaraan dan tidak boleh pula diambil air susunya; b) sa'ibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja lantaran nadzar; c) washilah digambarkan dalam hal seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri atas jantan dan betina, maka anak domba yang jantan disebut washilah, yang tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala; dan d) ham adalah unta jantan yang tidak boleh diapa-apakan lagi (dibiarkan) karena telah berhasil membuat bunting unta betina sebanyak sepuluh kali.

4. Dalam hal yang diharamkan terkandung unsur jijik/*al-khabats* dan madharat/*al-dharar* (*al-tahrim yatabi' al-khabats wa al-dharar*). Dalam penjelasannya diungkapkan bahwa apa yang diharamkan Allah dan/atau Rasul Saw pasti mengandung hal yang menjijikan dan dharar. Allah dan/atau Rasul menghalalkan sesuatu (*al-tahlil*) dan mengharamkan sesuatu (*al-tahrim*) terkandung 'illat (alasan hukum) yang rasional (*ma'qulah*) yang kembali kepada kemashalahatan manusia itu sendiri. Allah menghalalkan hanya yang baik (*thayib*) dan mengharamkan yang menjijikan (*khabits*).
5. Dalam hal yang diharamkan pasti terhindar dari yang diharamkan (*fi al-halal ma yughni 'an al-haram*). Kaidah ini bisa diistilahkan dengan “kaidah perbandingan terbalik.” Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap hal yang diharamkan terdapat hal yang bersifat kebalikannya (baca: lawan), yaitu hal yang diharamkan. Larangan mengundi nasib dengan anak panah (QS al-Ma'idah [5]: 3) berbanding terbalik dengan anjuran untuk istikharah dalam rangka memperoleh petunjuk dari Allah dalam mencari solusi atau keputusan dalam mencari atau memilih yang terbaik dari yang ada; pengharaman riba berbanding terbalik dengan anjuran untuk melakukan bisnis yang halal yang menguntungkan; larangan menggunakan pakaian yang berbahan sutera berbanding terbalik dengan kebolehan menggunakan pakaian yang berbahan kapas; larangan zina dan homoseks (*al-liwath*) berbanding terbalik dengan perintah menikah; larangan mengkonsumsi minuman keras (*al-khamr*) berbanding terbalik dengan kebolehan meminum minuman yang halal yang menyehatkan jasad dan ruh; dan larangan mengkonsumsi makanan yang menjijikan (*al-khaba'its*) berbanding terbalik dengan perintah untuk mengkonsumsi benda yang halal dan baik (*halal wa thayyib*).
6. Sesuatu yang menjadi media yang haram adalah haram (*ma ada ila al-haram haram*). Kaidah ini menjelaskan tentang media (antara). Dalam perbuatan hukum terdapat antara yang mendukung tercapainya perbuatan tertentu. Kaidah ini memiliki kaidah pendamping yang semakna, antara lain kaidah “bagi media/antara berlaku hukum yang dituju (*li al-wasa'il hukm al-maqashid; li al-wasilah hukm al-ghayah*). Kaidah ini bertalian dengan kaidah usul yang berbunyi “Jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya” (*ma la yatimm al-wajib illa bihi*

fahuwa wajib);¹¹ Kaidah ifikih “*ma ada ila al-haram haram*” merupakan dasar ditetapkannya hukum yang bersifat preventif (pencegahan/*sad al-dzari’ah*). Di antaranya dalam QS telah diharamkan zina; maka setiap media untuk berzina—misal: sikap tabarruz, khalwat, tinggal satu kamar, gambar telanjang (pornografi), dan membuka aurat—adalah haram. Bahkan kaidah ini dikembangkan pula oleh Yusuf Qardhawi dengan mengatakan “*kullu ma a’ana ila al-haram fa huwa haram;*” yaitu setiap hal yang membantu terwujudnya perbuatan haram adalah haram pula. Di antara contohnya adalah haramnya riba, media untuk terwujudnya riba—antara lain pemakan (konsumen), wakil dan yang mewakilkan, pemberi harta yang riba, pencatat (akuntansi) dan saksi atas transaksi yang riba—adalah haram. Lebih lanjut Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa setiap pihak yang turut serta dalam mewujudkan riba, menanggung dosa secara bersama (*kullu man a’ana ‘ala muharram fa huwa syarik fi al-itsm*).¹²

7. Hilah atas yang haram adalah haram (*al-tahayul ‘ala al-haram haram*). Dalam kaidah ini dijelaskan mengenai helah hukum. Helah (*al-hilah; al-tahayul*) termasuk upaya rasional yang manipulatif. Di antara hilah adalah penggantian nama dan perubahan bentuk padahal substansinya sama. Berkenaan dengan hal tersebut, Yusuf al-Qardhawi mengenalkan kaidah yang menyatakan bahwa sebuah perubahan nama tidak diakui secara hukum apabila substansinya tetap, dan perubahan bentuk juga tidak diakui secara hukum apabila hakikatnya sama (*la ‘ibrata bi taghayyur al-ism idza baqiya al-musamma, wa la bi taghayyur al-shurah idza baqiyat al-haqiqah*).¹³ Kaidah ini secara implisit mengungkap kaidah fikih yang baru, yaitu yang diakui secara hukum adalah substansinya, bukan namanya (*al-‘ibrah bi al-musammayat la bi al-asma*). Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa di antara hilah hukum adalah riba yang diubah menjadi bunga uang (*fa’idah; fawa’id al-bunuk*).
8. Niat baik tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan yang haram (*al-niyah al-hasanah la tubarir al-haram*). Kaidah ini menjelaskan tentang halal-haram yang berkaitan dengan

¹¹Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul* (Beirut: Dar al-Fikr. 1992), juz 1, hlm. 411.

¹²Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah. 1993), hlm. 31.

¹³Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah. 1993), hlm. 32.

niat (maksud/tujuan), substansi, dan metode/cara mendapatkan atau melakukannya. Dari segi obyek (*dzat*), benda dibedakan menjadi tiga: halal, haram, dan tidak halal serta tidak haram. Benda yang halal akan halal jika diproses secara halal; sebaliknya, benda yang halal akan berubah menjadi haram jika diproses atau diperoleh/didapatkan secara haram. Sedangkan benda yang haram tidak akan berubah menjadi halal karena diproses atau diperoleh/didapatkan secara halal. Oleh karena itu, sesuatu yang haram akan tetap haram meskipun pelakunya berniat baik/tujuannya mulia seperti untuk menolong mustadh'afin (orang-orang lemah); Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mewujudkan yang halal (*al-ghayah la tubarir al-wasilah*); perbuatan yang halal/benar/haq harus ditempuh/diwujudkan dengan cara yang halal pula (*tujib al-wushul al-haqq 'an thariq al-haqq wahdah*). Kaidah *al-niyah al-hasanah la tubarir al-haram*, merupakan turunan dari sabda Rasul Saw yang menyatakan bahwa Allah adalah baik, dan Allah hanya menerima yang baik (*ina Allah thayyib la yaqbal illa thayyib*). Dalam hadits riwayat Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan Hakim dari Abu Hurairah dikatakan bahwa rasul Saw bersabda, “siapa saja yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram, kemudian harta tersebut disedekahkan, maka yang bersangkutan tidak akan mendapat pahala, dan pelanggaran tersebut merupakan tanggungjawabnya.”¹⁴

9. Harus berhati-hati terhadap yang syubhat karena khawatir akan menghalalkan yang haram (*ittiqah' al-syubhat khasyyat al-wuqu' fi al-haram*). Kaidah ini merupakan turunan dari hadits riwayat Ibn Majah dari Nu'man Ibn Basyir bahwa Nabi Saw, yang menyatakan bahwa yang halal sudah jelas, dan yang haram juga sudah jelas, antara yang halal dan yang haram termasuk hal yang mutasyabihat; siapa saja yang meninggalkan yang syubhat, maka akan selamat dari yang haram; dan siapa saja yang melakukan hal yang syubhat sekali saja, dikawatirkan akan melakukan sesuatu yang haram. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa yang halal sudah jelas dan tak ada kesulitan untuk mengerjakannya; dan yang haram juga sudah jelas dan tidak ada keringanan (*rukhsah*) untuk melakukannya dalam keadaan yang leluasa (*fi halat al-ikhtiyar*). Umat Islam

¹⁴Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah. 1993), hlm. 33-34.

diharuskan menjauhi yang syubhat agar terhindar dari yang haram; hal ini merupakan tindakan preventif (*sad al-dzari'ah*).¹⁵

10. Sesuatu yang diharamkan adalah haram untuk semua orang/pihak (*al-haram haram 'ala al-jami'*). Islam bersifat syumul (menyeluruh) sehingga tidak membedakan umatnya secara diskriminatif dan tidak ada yang diistimewakan. Oleh karena itu, kaidah ini merupakan penegasan bahwa sesuatu yang diharamkan adalah haram untuk semua orang/pihak. Dalam Islam tidak ada ajaran yang menyatakan bahwa sesuatu itu haram untuk orang asing tapi halal untuk orang Arab; atau sesuatu itu haram bagi kulit hitam tapi halal bagi kulit putih; atau sesuatu itu diharamkan bagi kelompok/suku tertentu tapi haram bagi kelompok atau suku yang lainnya.¹⁶
11. Dalam Keadaan terpaksa, seseorang boleh melakukan hal yang dilarang (*al-dharurat tubih al-mahzhurat*). Kaidah ini kelihatannya diteampatkan oleh Yusuf al-Qardhawi sebagai penyimpul terhadap kaidah-kaidah sebelumnya. Sesuatu yang haram terkait dengan media (*ma ada ila al-haram fa huwa haram*), hilah atas yang haram adalah haram (*al-tahayul 'ala al-haram haram*), dan niat baik tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan yang haram (*al-niyah al-hasanah la tubarir al-haram*), termasuk kaidah setiap hal yang membantu terwujudnya perbuatan haram adalah haram pula (*kullu ma a'ana ila al-haram fa huwa haram*), baik pemakan (konsumen) benda haram, wakil dan yang mewakilkan transaksi yang haram, pemberi harta yang riba, pencatat (akuntansi) dan saksi atas transaksi yang riba adalah haram sebagai tindakan preventif (*sad al-dzari'ah*). akan tetapi, dalam keadaan dharurat (terpaksa karena kalau tidak melakukan yang haram akan kehilangan nyawa), maka hal-hal yang haram boleh dilakukan; hal ini antara lain didasarkan pada QS al-Baqarah (2): 173. Kebolehan melakukan sesuatu yang haram

¹⁵Syubhat adalah sesuatu yang yang tidak jelas halal dan haramnya. Lihat antara lain Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasat Mu'alifatih, Adillatuha, Mumimmatuha, Tathbiquha* (Damaskus: Dar al-Qalam. 1994), hlm. 309; dan Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah. 1993), hlm. 34-35.

¹⁶Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah. 1993), hlm. 35-38.

karena dharurat hanya sebatas keperluan; maka hal itu dilakukan tidak boleh secara berlebihan dan melampaui batas (substansi QS al-Baqarah [2]: 173).¹⁷

12. Percampuran antara yang halal dan yang haram; kaidahnya bernunyi: “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram” (*idza ijtama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*). Kaidah ini berasal dari hadits *dha’if* yang menyatakan bahwa “tidaklah sesuatu yang tercampur antara yang halal dan yang haram, kecuali yang haram mengalahkan yang halal” (*ma ijtama’a al-halal wa al-haram illa ghalaba al-haram al-halal*).¹⁸ Kaidah ini dinilai tepat diaplikasikan terhadap benda yang cair, dan larut; oleh karena itu, percampuran benda halal dengan benda lain yang haram atau percampuran benda yang suci dengan benda lain yang najis, di mana benda-benda tersebut termasuk benda cair, sehingga memungkinkan terjadi percampuran yang bersifat larut. Sedangkan percampuran benda yang halal dengan benda lain yang haram atau percampuran antara benda najis dengan benda lain yang suci yang tidak termasuk benda cair, dapat dilakukan pendekatan lain.
13. *Tafriq al-halal ‘an al-haram*; Ibn Taimiah sebagai mufti ditanya tentang dua hal: 1) status hukum (halal atau haramnya) harta pengusaha yang sebagian besar hartanya berasal dari hasil usaha sektor/bidang usaha yang haram--antara lain usaha hiburan yang menampilkan tarian telanjang atau perjudian; dan 2) status hukum (halal atau haramnya) harta para pemimpin yang memperoleh/mendapatkan harta secara tidak halal (melalui korupsi atau gratifikasi). Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Ibn Taimiah menjelaskan bahwa: 1) apabila dalam harta pengusaha atau pemimpin tersebut tercampur antara harta yang halal dengan harta yang haram karena sektor usaha yang dilakukannya termasuk syubhat, maka jangan dihukumi haram kecuali setelah diketahui secara pasti tentang keharamannya, dan tidak boleh pula dihukumi halal kecuali setelah diketahui secara pasti tentang kehalalannya. Apabila mayoritas

¹⁷Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah. 1993), hlm. 38-39.

¹⁸Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi. 1987), hlm. 209. Ibn Nujaim menjelaskan hal yang sama, lihat Zain al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazha’ir ‘ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu’man* (Kairo: Mu’assasah al-Halabi wa al-Syirkah. 1968), hlm. 109.

(kebanyakan) harta mereka termasuk harta yang halal, maka tidak boleh dihukumi haram; sedangkan apabila mayoritas harta mereka termasuk harta yang haram, maka boleh dihukumi haram (menurut satu pendapat); dan 2) apabila dalam harta mereka terdapat harta yang haram dan yang halal dan semuanya telah tercampur (*ikhtilath*), maka harta yang haram adalah haram secara hukum, sedangkan harta yang halal adalah halal secara hukum; yang boleh digunakan adalah harta yang halal dengan cara memilah (baca: memisahkan) dan/atau mengambil harta yang berdasarkan analisis faktual termasuk harta yang diperoleh dengan cara yang halal untuk didayagunakan. Penjelasan tersebut kemudian dibingkai dalam kaidah “*man ikhtalatha bi malihi al-halal wa al-haram ukhrija qadr al-haram wa al-baqi halal lah*” (siapa saja yang mencampurkan hartanya yang halal dengan harta yang haram, harta yang diyakini diperoleh secara tidak halal dikeluarkan, dan harta yang tersisa [setelah dipisahkan dan/atau dikeluarkan harta yang haramnya] adalah harta yang halal baginya).¹⁹ Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan menjelaskan bahwa kaidah “*man ikhtalatha bi malihi al-halal wa al-haram ukhrija qadr al-haram wa al-baqi halal lah*” bahwa apabila dalam harta seseorang tercampur hasil usaha yang halal dengan hasil usaha yang tidak halal, maka dapat dilakukan dua cara berikut: 1) dalam harta yang diperolehnya merupakan harta yang dapat dipilah-pilah (baca: dipisah), maka harta yang halal didayagunakan sedangkan harta yang haram tidak didayagunakan (*i'tizal*), dan 2) apabila harta yang bercampur merupakan harta yang tidak dapat dipilah-pilah (misal: uang atau rumah), maka dihitung dan didayagunakan yang diperkirakan halal, maka sisanya diyakini sebagai harta yang haram yang tidak boleh didayagunakan (harus dilakukan *i'tizal*).²⁰

¹⁹ Syekh al-Islam Taqiy al-Din Ahmad Ibn Taimiah al-Harani, *Majmu'at al-Fatawa* (Kairo: Dar al-Hadits. 2006), juz XXIX, hlm. 145.

²⁰ Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, *Mausu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Munazhzhamah li al-Mu'amalat al-Maliyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Tawjih al-Nazhm al-Mu'ashirah* (Iskandariyah: Dar al-Aiman. 2007), hlm. 278-279.

digunakan terhadap percampuran harta yang memungkinkan dilakukan pembedaan atau pemisahan antara yang satu dengan yang lain. Cara ini dalam pandangan Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan dianggap adil dan moderat (*al-'adl wa al-wasath*).²¹

D. Prinsip-prinsip Syariah terkait Produksi

Produksi atau operasi adalah aktivitas yang mentransformasikan *input* menjadi *output* yang bermanfaat yang berupa barang atau jasa yang memiliki nilai tambah.²² Transformasi dimaksud mencakup: 1) *alter* (mengubah sesuatu secara struktural yang dapat berupa perubahan secara fisik); 2) *transport* (memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain); 3) *store* (menyimpan sesuatu dalam lingkungan yang terjaga dalam periode tertentu); dan 4) *inspect* (memeriksa sesuatu secara tertib, berkala dan garansi).²³

Qutub Abd al-salam Duaib menjelaskan bahwa produksi dalam Islam adalah eksploitasi sumber-sumber daya agar menghasilkan manfaat ekonomi; sementara Manan menjelaskan

²¹ Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, *Mausu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Munazhzhamah li al-Mu'amalat al-Maliyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Tawjih al-Nazhm al-Mu'ashirah* (Iskandariyah: Dar al-Aiman. 2007), hlm. 279.

²² Murti Sumarni dan John soeprihanto, *Pengantar Bisnis: Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan* (Yogyakarta: Liberty. 1998), cet. ke-1, hlm. 203-258.

²³ Ace Partadireja, *Pengantar Ekonomika* (Yogyakarta: BPFE. 1990), cet. ke-4, hlm. 21-25; dan Secara lebih rinci, Anoraga menjelaskan bahwa karakteristik manajemen produksi terrefleksi dalam melaksanakan proses transformasi: 1) perencanaan *output* (seleksi dan pembentukan desain produk atau jasa yang ditawarkan ke konsumen); 2) perencanaan kapasitas (penentuan waktu [kapasitas] dan berapa banyak tenaga, peralatan, dan tenaga kerja yang ada); 3) penentuan lokasi (menentukan tempat produksi, penyimpanan/gudang, dan fasilitas lainnya); 4) desain proses transformasi (penentuan aspek transformasi fisik dalam kegiatan produksi); 5) lay out fasilitas (menentukan aliran proses yang tepat sehingga efisien dan efektif dalam mengakomodasi kegiatan transformasi); 6) desain kerja (menentukan cara terbaik dalam mengalokasikan tenaga kerja dalam proses termasuk mobilitas dan lingkungan kerja); 7) perencanaan agregat (menyangkut antisipasi kebutuhan tenaga kerja, bahan baku dan alternatifnya, dan fasilitas tahunan, bulanan, dan mingguan); 8) manajemen persediaan (menetapkan jumlah bahan baku dalam proses, dalam persediaan, dan jumlah barang akhir); 9) manajemen proyek (merencanakan dan mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan kinerja yang diharapkan, jadwal, dan spesifikasi biaya); 10) perencanaan kebutuhan bahan (menentukan kapan memesan dan menghasilkan bahan dan bagaimana memenuhi jadwal pengiriman); 11) penjadualan (menentukan kapan masing-masing kegiatan atau tugas dalam proses transformasi dikerjakan, dan kapan seharusnya input masuk); 12) pengendalian kualitas (menentukan bagaimana standar kualitas dikembangkan dan dipelihara); dan 13) reliabilitas dan pemeliharaan (menentukan bagaimana kinerja yang sesuai dari output dan proses transformasi sendiri yang seharusnya dipelihara). Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: PT Rineka cipta. 2004), hlm. 199-200.

bahwa produksi adalah pekerjaan manusia yang menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk mencapai kemaslahatan individu dan masyarakat.²⁴

Barang atau benda dalam syariah dapat dibedakan menjadi dua: 1) barang halal, dan 2) barang haram. Barang haram juga dapat dibedakan menjadi dua: 1) barang yang haram karena substansinya (*haram li dzatihi*), dan 2) barang yang haram karena prosesnya (*haram li ghairih*), termasuk haram karena mendapatkannya (pencurian) maupun karena proses produksi (antara lain penyembelihan) atau yang lainnya.

Prinsip produksi dalam Islam adalah: 1) tidak memproduksi barang/jasa haram dan/atau barang yang dibuat dari barang haram; 2) tidak memproduksi barang/jasa yang secara nyata akan digunakan untuk syirik atau maksiat; 3) tidak memproduksi barang/jasa yang secara nyata memadharatkan manusia; 4) tidak memproduksi barang/jasa secara zhalim; 5) tidak menimbun (*ihtikar*) barang yang dibutuhkan masyarakat; dan 6) memelihara lingkungan.²⁵

Tujuan produksi dalam Islam dalam pandangan M. N. Sidqi antara lain adalah: 1) pemenuhan kebutuhan individu secara wajar; 2) pemenuhan kebutuhan keluarga; 3) bekal untuk generasi mendatang; dan/atau 4) membantu masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah.²⁶

Kiranya dapat dibentuk fiksi hukum mengenai produksi dalam hal dilakukan oleh badan usaha yang dibentuk banyak pihak, maka ia dibentuk dengan akad syirkah sebagai dijelaskan Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa badan usaha (disebut syirkah-syakhshi; (jamak: *syirkat al-asykhas*) mencakup: 1) syirkah-tadhamun (Fa),²⁷ dan 2) syirkah-taushiyah basithah (Persekutuan Komanditer/*Commanditaire Vennootschaap/CV*);²⁸ sedangkan syirkah-amwal

²⁴ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press dan Magistra Insania Press. 2003), hlm. 12-13.

²⁵ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press dan Magistra Insania Press. 2003), hlm. 14-26.

²⁶ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press dan Magistra Insania Press. 2003), hlm. 27.

²⁷ Syirkah ini mirip dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab Kedelapan, pasal 1618. Dijelaskan bahwa "persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya." Secara konseptual, syirkah-tadhamun mirip dengan firma (Fa). Lihat antara lain Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *Penagntar Bisnis: Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan* (Yogyakarta: Liberty. 1998), hlm. 45.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), vol. V, hlm. 3972.

mencakup: 1) syirkah-musahamah,²⁹ 2) syirkah-taushiyah bi al-asham,³⁰ dan 3) syirkah-dzat mas'uliyah al-mahdudah (Perseroan Terbatas/PT).³¹

Dalam hal operasional perusahaan tidak menyediakan bahan baku sendiri, maka perusahaan akan membeli bahan baku kepada pihak supplier, maka terjadilah akad: 1) jual beli musawamah, 2) jual beli murabahah, atau 3) jual beli salam dalam hal pembelian dilakukan melalui proses pemesanan.

²⁹Syirkah-musahamah adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham (baca: bukan dengan nilai nominal) yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Rafiq Yunus al-Mishri menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki. Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Damaskus: Dar al-Qalam. 2007), hlm. 226.

³⁰*Syirkah-taushiah bi al-asham* mirip dengan *syirkah-taushiah basithah* yang terdiri atas unsur mutadhamin dan Mushi. Dalam *syirkah-taushiah bi al-asham* terdapat unsur musahim (=mushi dalam *syirkah-taushiah basithah*) dan unsur Mutadhamin. Mutadhamin adalah pihak yang menyertakan modal usaha (yang dikonversi ke dalam bentuk saham) serta bertanggungjawab atas pengelolaan badan usaha (baca: pihak manajemen); pihak mutadhaminlah yang merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengontrol badan usaha, sehingga mereka bertindak atas nama dan untuk badan usaha serta bertanggungjawab untuk menunaikan kewajiban-kewajiban badan usaha; sedangkan musahim adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal (dalam bentuk saham) badan usaha yang tidak bertanggungjawab atas manajemen badan usaha dan juga tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha, kecuali laba-rugi badan usaha pada akhir tahun buku yang menghasilkan dividen (secara proporsional, pen.). Lihat Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Iskandariyah: Dar al-Aiman. 2007), hlm. 497

³¹*Syirkah-mas'uliah mahdudah* adalah perkongsian bisnis yang mirip dengan *syirkah-amwal*. Dalam *syirkah-mas'uliah mahdudah* tidak ada badan usaha perkongsian; setiap syarik bertanggungjawab sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; oleh karena itu, *syirkah-mas'uliah mahdudah* merupakan gabungan antara *syirkah-amwal* dan *syirkah-abdan*. *Syirkah-mas'uliah mahdudah* dianggap pengembangan dari *syirkah-amwal* karena pertanggungjawaban syarik terbatas; yaitu sesuai dengan porsi modal (baca: jumlah saham) yang dimiliki. Apabila kepemilikan saham berpindah kepada ahli warisnya--sementara pengelolaan syirkahnya mirip dengan *syirkah-musahamah--*, maka pihak pemegang saham dibolehkan menunjuk (baca: menetapkan) manajer perusahaan baik yang berasal dari kalangan pemegang saham ataupun bukan; dan manajer berhak mendapatkan upah (*ujrah*) atau pendapatan yang ditentukan secara dinamis yang berupa prosentase dari keuntungan perusahaan. Apabila manajer berasal dari pemegang saham, maka syirkah tersebut termasuk pengembangan dari *syirkah-abdan* (atau syirkah badan usaha) karena manajer berhak mendapatkan penghasilan sesuai kesepakatan (baca: prosentase dari keuntungan atau syirkah-irbah), bukan atas dasar saham. Modal yang dinilai dengan saham tidak dapat dipindahtangankan seperti layaknya saham di pasar modal. Dalam kitab *Ma'ayir* tidak terdapat ketentuan mengenai *syirkah-mas'uliah mahdudah*, karena yang dinyatakan sebagai syirkah haditsah/ kontemporer adalah: 1) syirkah-mushamah, 2) syirkah-tadhamun, 3) syirkah-taushiyah bashithah, 4) syirkah-taushiyah bi al-asham, 5) syirkah-muhashah, dan 6) syirkah-mutanaqishah. Lihat *al-Ma'ayir al-Syar'iyyah* (Bahrain: AAOIFI. 2009), hlm. 162.

Dalam hal perusahaan tidak memiliki bangunan/mesin/alat produksi sendiri, maka perusahaan akan menyewa alat-alat produksi kepada pihak lain. Dari segi akad syariah, terjadilah akad *ijarah* (sewa) atau *lease*, di mana perusahaan sebagai penyewa (*musta'jir*) dan pihak lain sebagai pihak yang menyewakan (*mu'jir*). Begitu pula dalam hal di perusahaan terdapat buruh [baca: pekerja], maka mereka akan mendapatkan *ujrah* [upah] dari perusahaan melalui akad *ijarah*.³² Dalam hal ini terlihat bahwa *ijarah* terkait dua hal: *ijarah* yang terkait dengan barang (baca: sewa), dan *ijarah* yang terkait dengan orang (baca: *al-kara'*/buruh/pekerja).

E. Prinsip-prinsip Syariah terkait Distribusi

Distribusi dalam artian mata rantai pasar agar barang/jasa sampai dan digunakan oleh konsumen. Ajaran tentang larangan *riba* (tambahan harta secara tidak halal, antara lain *riba nasi'ah*, *riba fadhli*, dan *riba qardh*), larangan *gharar* (baik ketidakjelasan [*jahalah*] maupun ketidakadaan [*ma'dum*]), larangan penipuan (*ghisysy*), larangan spekulasi (*maisir*), dan larangan penimbunan (*ihtikar*), pada umumnya termasuk larangan dalam domain distribusi.³³ Di pasar terdapat dua pihak pebisnis, pebisnis utama dan pebisnis pendukung sesuai karakter masing-masing produk bisnis. Dalam distribusi produk-produk bisnis syariah, kiranya layak dijelaskan beberapa institusi bisnis berikut:

1. Perbankan syariah; di Indonesia dikenal tiga macam bank syariah: 1) Bank Umum Syariah (BUS), 2) Unit Usaha Syariah (unit dari bank umum konvensional) dan 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara umum, bank berfungsi intermediary antara nasabah pemilik dana (penyimpan) dengan nasabah pengguna dana (peminjam). Oleh karena itu, bank berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya juga kepada masyarakat. Dari sisi penghimpunan dana (*funding*), bank syariah memiliki tiga produk: 1) tabungan, 2) deposito, dan 3) giro. Dari segi akad, tiga produk tersebut menggunakan dua akad: 1) wadi'ah, dan 2) mudharabah. Rincian: 1) tabungan dapat

³²Lihat Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*; dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*.

³³Lihat antara lain Nazih Hammad, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad* (Beirut: Dar al-Qalam. 2001); dan Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Damaskus: Dar al-Qalam. 2007).

menggunakan wadi'ah (Tabungan Wadi'ah) atau mudharabah (Tabungan Mudharabah), 2) deposito hanya menggunakan akad mudharabah (deposito mudharabah), dan 3) giro dapat menggunakan wadi'ah (Giro Wadi'ah) atau mudharabah (Giro Mudharabah). Dari segi penyaluran dana (financing), bank syariah menggunakan tiga jenis akad: 1) jual beli (murabahah, salam, dan istishna'), 2) bagi hasil (musyarakah/syirkah, musyarakah mutanaqishah, dan mudharabah), dan 3) jasa (ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik). Akad jasa lainnya yang digunakan bank antara lain adalah wakalah bil ujah dan rahn emas (gadai emas).³⁴

2. Baitul Mal wat Tamwil (BMT); adalah institusi keuangan mikro syariah yang memiliki dua fungsi: 1) fungsi sosial/mal atau *amwal* (menggunakan akad tabarru' antara lain menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf); dan 2) fungsi bisnis/komersil/*tamwil*; yaitu menjalankan usaha agar mendapatkan keuntungan. Badan hukum BMT dapat berupa koperasi: 1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS); 2) Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS); 3) Koperasi Baitul Mal wat Tamwil (KBMT); dan ada juga yang berbadan hukum lainnya, antara lain Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Hukum postif yang berlaku adalah hukum badan hukum yang bersangkutan. Dari sudut peran, BMT memiliki fungsi penghimpunan dana anggota (koperasi) dalam bentuk tabungan (wadi'ah atau mudharabah) dan deposito mudharabah; dan penyaluran dana dan jasa yang dari segi akad sama dengan perbankan syariah.³⁵
3. Perasuransian syariah; perasuransian syariah terdiri atas dua bidang: asuransi syariah dan reasuransi syariah. Perusahaan ini mengkover risiko jiwa (asuransi jiwa syariah) dan asuransi umum. Asuransi jiwa syariah dalam operasinya menggunakan akad tabarru' (untuk saling menolong [takafuli] sesama peserta) dalam hal peserta menderita risiko;

³⁴Wahyu Avianto, "Jenis Produk dan Jasa Bank Syariah," paper disajikan dalam acara Lokakarya Angkatan II tentang Peran Komisaris, Direksi, dan Dewan pengawas Syariah yang diselenggarakan oleh International Center for Development in Islamic Finance, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), di Jakarta, tanggal 29 April – 4 Mei 2011; lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, pasal 1, angka 3; dan lihat *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), hlm. 32-45.

³⁵Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

sedangkan asuransi umum memiliki dua karakter: unit link (menggunakan akad mudharabah) serta tabarru' (untuk saling menolong [takafuli] sesama peserta dengan mementuk *tabarru' fund*). Perusahaan asuransi boleh menginvestasikan *tabarru' fund* pada produk deposito mudharabah atau mudharabah-musyarakah dalam hal perusahaan menginvestasikan tabarru' fund disatukan dengan dana milik perusahaan. Apabila tabarru' fund mengalami defisit (baca: minus) karena klaim yang berlebihan dari peserta, maka kekurangannya harus diambil (ditutupi) dari dana perusahaan dengan menggunakan akad qardh. Oleh karena itu, akad-akad yang digunakan dalam usaha perasuransian syariah adalah: 1) *hibah bi al-tsawawab* (*hibah-muqayyadah*); 2) *mudharabah*; 3) *mudharabah musyarakah*; dan 4) *qardh* (baca: *qardh al-hasan*).³⁶

4. Pembiayaan syariah; perusahaan pembiayaan syariah (perbandingan dengan Perusahaan Leasing) terkadang disebut oleh publik sebagai Perusahaan Leasing Syariah. Perusahaan ini menyalurkan dananya (pembiayaan) melalui penyediaan kendaraan (motor, mobil, atau pesawat terbang dan kapal laut), lat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik, dan perumahan. Di antara akad yang digunakan di perusahaan pembiayaan syariah adalah: 1) akad murabahah, 2) akad ijarah, dan 3) akad ijarah muntahiyah bit tamlik.³⁷
5. Pegadaian Syariah; perusahaan ini merupakan perusahaan yang menyalurkan dana yang bersifat jangka pendek (pada umumnya 40 hari kalender). Masyarakat yang membutuhkan dana tunai pada umumnya mengajukan pinjaman dana kepada perusahaan pegadaian dengan menjadikan benda-benda berharga (emas dan benda-benda bergerak lainnya) sebagai jaminan (sunda: *borg*). Pegadaian syariah

³⁶Lihat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No: 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah; fatwa DSN-MUI nomor: 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah; fatwa DSN-MUI nomor: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah; fatwa DSN-MUI nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad wakalah bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah; dan fatwa DSN nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi.

³⁷Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, pasal 6 ayat (2); dan lihat fatwa DSN-MUI nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; fatwa DSN-MUI nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; dan fatwa DSN-MUI nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.

menggunakan dua akad: 1) akad qardh dalam menyalurkan dana kepada masyarakat; dan 2) akad ijarah (pemeliharaan barang jaminan) sehingga perusahaan pegadaian berhak memperoleh ujarah sebagai pendapatan perusahaan.³⁸

6. Pariwisata Syariah; yaitu penerapan prinsip-prinsip syariah pada sektor pariwisata. Di antaranya mencakup penggunaan kendaraan (akad ijarah), penginapan/hotel (hotel syariah antara lain hotel Sofyan Jakarta; akadnya ijarah), kolam renang syariah (sementara ini dipisahkan antara kolam renang ikhwan dengan akhwat; akadnya ijarah), rumah makan syariah (produk dan prosesnya harus halal; bersertifikat halal dari pihak otoritas; akadnya jual-beli/al-bai'), dan pemandu wisata yang *concern* pada jarak dan waktu tempuh perjalanan dengan pelaksanaan shalat, dan ibadah yang lainnya; terutama menghindari tempat-tempat wisata yang termasuk zona merah. Pariwisata Syariah telah lama dikembangkan di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Indonesia baru memulainya akhir 2012 dengan kerjasama antara DSN-MUI, Sofyan Hotel, dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Demikian beberapa institusi bisnis syariah yang berperan dalam sektor distribusi dari sudut pandang ilmu ekonomi.
7. Di antara institusi bisnis lainnya yang berkembang di Indonesia adalah Pasar Modal Syariah (di Bursa Efek Indonesia), dan Jakarta Futures Exchange Syariah (JFX Syariah). Pasar Modal Syariah memfasilitasi transaksi syariah yang obyeknya adalah sukuk dan efek syariah yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga keuangan (Bapepam LK) yang sekarang telah diintegrasikan ke dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³⁹

F. Prinsip-prinsip Syariah terkait Konsumsi

Terminologi konsumsi berkaitan dengan pandangan ahli ilmu manajemen/ekonomi yang menyusun manajemen produksi, di mana di antara hasil produksi yang berupa barang

³⁸Fatwa DSN-MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; dan Fatwa DSN-MUI nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

³⁹Fatwa DSN-MUI nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal; fatwa DSN-MUI nomor: 80/DSN-MUI/II/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek; dan fatwa DSN Nomor: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.

adalah dikonsumsi (baca: dimakan atau diminum). Seiring dengan perkembangan ilmu manajemen, terminologi manajemen produksi diubah menjadi manajemen operasi (karena produk ekonomi dapat berupa barang dan jasa), maka terminologi konsumsi (*consumption*) juga diubah menjadi konsumsi dan penggunaan (*usage*); produk ekonomi berupa barang pada umumnya dimakan (makanan) atau diminum (minuman), digunakan (misal: pakaian), dan jasa (seperti hotel) juga istilah teknisnya digunakan.

Dalam penggunaan, pemanfaatan atau konsumsi (makan/minum) harta setidaknya dalam syariah terdapat empat *dhawabith*: 1) harta yang digunakan haruslah harta yang halal dan *thayyib* (QS al-Baqarah: 168); 2) tidak berlebihan dalam menggunakan harta/*israf* (QS al-A'raf [7]: 31); 3) tidak mubadzir/*tabdzir* (QS al-Isra' [17]: 26-27) dalam penggunaan harta; dan 4) harus moderat (baca: siger tengah) dalam penggunaan harta, yaitu moderasi antara pelit/*al-ighlal* dan dermawan/*al-tabsith* (QS al-Isra' [17]: 9).

Dalam konteks *tabarru'*, harta harus digunakan secara proporsional. Jika sudah mencapai *nishab*, harta wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila belum sampai *nishab*, maka yang bersangkutan dianjurkan untuk sedekah dan wakaf (terutama dalam hal masyarakat di lingkungannya memerlukan fasilitas umum antara lain madrasah, masjid, dan pesantren).

G. Penutup

Ekonomi dan bisnis dibedakan dari segi maksud (motivasi/niat), motivasi ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan; sedangkan motivasi bisnis adalah memperoleh keuntungan. Dengan demikian, hukum syariah terkait ekonomi berarti hukum terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produksi, distribusi, dan konsumsi baik yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan maupun mendapatkan keuntungan. Institusi nonbisnis antara lain zakat, wakaf, sedekah, infak, hibah, dan aqiqah termasuk domain hukum ekonomi, tapi tidak termasuk domain hukum bisnis. Pada perkembangannya, domain hukum bisnis syariah lebih cepat perkembangannya dibanding dengan hukum ekonomi syariah. Meskipun demikian, cakupan hukum ekonomi syariah lebih luas dari pada hukum bisnis syariah.

Penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang distribusi yang dilakukan oleh industri antara lain perbankan syariah, perasuransian syariah, BMT, pembiayaan syariah, pegadaian

syariah, dan pasar modal syariah memicu terlahirnya hubungan dinamis antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, terutama fatwa DSN-MUI. Sedangkan pada aspek proses produksi dan konsumsi di bidang makanan dan minuman, telah dibentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM-MUI) yang melakukan sertifikasi halal atas produk-produk tersebut.

Bagi penegak hukum, aspek hukum ekonomi syariah yang betul-betul harus diperhatikan adalah akadnya; teori hukum proses yang substansinya mencakup: pembuatan hukum (*law making*; hukum tertulis dan hukum tidak tertulis), penerapan hukum (*law administering*; perjanjian tertulis yang dibuat oleh industri), dan penegakan hukum (*law adjudicating* atau *law enforcement*; putusan Basyarnas [nonlitigasi] dan putusan peradilan agama [litigasi]), dapat dijadikan bahan bagi penegak hukum dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah antara lain dan yang paling utama adalah dokumen perjanjian tertulisnya untuk diharmoniskan dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Daftar Pustaka

- Abduh, Isa. t.th. *Bunuk bila Fawa'id*. Mesir: Dar al-I'tisham.
- Abod, Syekh Ghazali Syaekh, dkk. (ed.). 1992. *An Introduction to Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Quill Publishers.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1970. *Buhûts fi al-Riba*. Mesir: Dar al-Buhuts al-'Ilmiyah.
- Anoraga, Pandji. 2004. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anonimous. 2009. *Al-Ma'ayir al-Syar'iyah*. Bahrain: AAOIFI.
- Anonimous. 1999. *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Arief, Mohammad (ed.). 1982. *Monetary and Fiscal Economics of Islam*. Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University.
- Avianto, Wahyu. 2011. "Jenis Produk dan Jasa Bank Syariah," paper disajikan dalam acara Lokakarya Angkatan II tentang Peran Komisaris, Direksi, dan Dewan pengawas Syariah yang diselenggarakan oleh International Center for Development in Islamic Finance, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), di Jakarta, tanggal 29 April – 4 Mei 2011.
- Awan, Ausaf Ahmad dan Kazim Raja (ed.). 1992. *Lectures on Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, dan Gadai*. Bandung: PT al-Ma'arif.
- Boediono. 1982. *Ekonom Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Effendi, Rustam. 2003. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press dan Magistra Insania Press.
- Fatwa DSN-MUI nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa DSN-MUI nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa DSN-MUI nomor: 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa DSN-MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Fatwa DSN-MUI nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
- Fatwa DSN-MUI nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
- Fatwa DSN-MUI nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- Fatwa DSN-MUI nomor: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.
- Fatwa DSN-MUI nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
- Fatwa DSN nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi.
- Fatwa DSN-MUI nomor: 80/DSN-MUI/II/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
- Fatwa DSN Nomor: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.
- Hammad, Nazih. 2001. *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Harani, Syaikh al-Islam Taqiy al-Din Ahmad Ibn Taimiah, al-. 2006. *Majmu'at al-Fatawa*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Hassan, A. 1988. *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung: CV Diponegoro.
- Haq, Irfan Ul. 1996. *Economic Doctrines of Islam: A Study of Doctrines of Islam and Their Implications for Poverty, Employment, and Economic Growth*. USA: International Institute of Islamic Thought.
- Ibn Nujaim, Zain al-Abidin Ibn Ibrahim. 1968. *Al-Asyabah wa al-Nazha'ir 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man*. Kairo: Mu'assasah al-Halabi wa al-Syirkah.
- Masyhuri, KH Abdul Aziz. 1977. *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama*. Surabaya: PP Rabithah Ma'ahidil Islamiyah dan Dinamika Press.
- MUI Pusat. 2003. *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (Interest/Fa'idah), Terorisme, dan Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*, Jakarta, 16 Dember 2003.
- Metwally, M. M. t.th. *Principles of Islamic Economics*. Australia: Departement of Economics University of Wollongong.

- Mishri, Rafiq Yunus, al-. 2007. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Nadawi, Ali Ahmad, al-. 1994. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasat Mu'alifatih, Adillatuha, Mumimmatuha, Tathbiquha*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Partadireja, Ace. 1990. *Pengantar Ekonomika*. Yogyakarta: BPFE.
- PB Mathla'ul Anwar. 1985. *Keputusan-Keputusan Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar*. Jakarta: Sekretariat PB Mathla'ul Anwar.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No: 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
- PP Muhamadiyah. t.th. *Himpunan Putusan Tarjih*. Yogyakarta: Pengurus Pusat Muhammadiyah: Majelis Tarjih.
- Qardhawi, Yusuf, al-. 1983. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Ramadhan, Athiyah Adlan Athiyah. 2007. *Mausu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Munazhzhamah li al-Mu'amalat al-Maliyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Tawjih al-Nazhm al-Mu'ashirah*. Iskandariyah: Dar al-Aiman.
- Sadr, Muhammad Baqer, dan Ayatullah Sayyid Mahmud Taleghani. 1991. *Islamic Economics: Contemporary Ulama Perspective*. Kuala Lumpur: Iqra'.
- Sumarni, Murti, dan John soeprihanto. 1998. *Pengantar Bisnis: Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Suyuthi, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr, al-. 1987. *Al-Asybah wa al-Nadza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad, al-. 1992. *Irsyad al-Fuhul*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Taizir, Aswita. 1994. *Muhammad Abduh and The Reformation of Islamic Law*. Canada: Mc Gill University.
- Umar, Husein. 2003. *Business an Introduction*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan Jakarta Business research Center.

Utrecht, E. 1959. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Djakarta: PT Penerbit dan Balai Buku Ichtiar.

Curriculum Vitae Penulis

Prof. Dr. JAIH MUBAROK, SE, MH, M.Ag (jaihmunbarok@yahoo.com) dilahirkan di Bogor, 17 September 1967; di antara aktivitas dan jabatan yang diembannya adalah: 1) Guru Besar Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 2) dosen S1 Fakultas Syariah, dan S2 Program Pascasarjana IIQ Ciputat-Jakarta; 3) dosen Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 4) dosen S1 Fakultas Hukum dan S2 Program Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor; 5) anggota Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI); dan 6) mantan Anggota Tim Konsultan Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Pendidikan formal yang ditempuhnya adalah: 1) S3 Program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; 2) S2 Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 3) S2 Ilmu Hukum (Program Kekhususan Hukum Bisnis) Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda/UNIDA Bogor; 4) S1 Fakultas Ekonomi Universitas Ars Internasional (sekarang Universitas BSI) Bandung; dan 5) S1 Fakultas Sayriah IAIN (sekarang UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Pendidikan pesantren ditempuhnya di: 1) Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat; dan 2) Pesantren Miftahul Falah, Cileunyi Kulon, Bandung.

Penulis telah melakukan banyak penelitian tentang hukum Islam, di antara hasilnya yang telah dipublikasikan lebih dari 20 (dua puluh) buku yang diterbitkan di Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta, dan aktif mengikuti dan mengisi pelatihan dan seminar di berbagai tempat dan sejumlah negara. Di antara karyanya terkait hukum bisnis Islam lima tahun terakhir adalah:

1. “Prospek Ekonomi Syariah di Indonesia.” dalam *Mimbar Hukum: Journal of Islamic Law*, diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPH12M), Nomor: 66, Desember 2008 (Jakarta);
2. “Aspek Hukum Wakaf Uang,” Penelitian yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM RI. 2009; bersama Uswatun Hasanah sebagai ketua peneliti;
3. “Akad Wakaf dalam Dimensi Hukum Perikatan,” dalam *Jurnal Asy-Syari’ah: Forum Studi Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 13, Nomor 1, Januari-Juni 2009 (Bandung);
4. “Kontrak Ijarah Muntahiyah bit Tamlik,” dalam *Jurnal Asy-Syari’ah: Forum Studi Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 13, Nomor 2, Juli 2009 (Bandung);
5. “Program dan Praktek Ekonomi Syariah di Indonesia,” dalam *Oikoz: Jurnal Manajemen*, Vol. 2, Nomor 2, Januari-April 2009 (Bandung);
6. “Fatwa tentang Ijarah Muntahiyah bit Tamlik,” dalam *Suara Muhammadiyah*, Nomor 9, Mei 2009 (Yogyakarta);
7. “Perdagangan Komoditi Syariah,” dalam *al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. III, Nomor 1, Juni 2011 (IIQ Jakarta);

8. "Hukum Pengelolaan Zakat oleh Negara bagi Kepentingan Masyarakat," Penelitian yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM RI. 2011; sebagai ketua peneliti;
9. "Peran Dewan Syariah Nasional-MUI dan Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Bisnis Syariah/lembaga Keuangan syariah," paper disampaikan dalam acara Seminar dan Workshop Review Kurikulum Program Studi Muamalah (Hukum Bisnis Islam) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tanggal 29-31 Maret 2012;
10. "Investasi Asuransi Syariah di Indonesia," paper disajikan dalam acara Mudzakah Cendekiawan Muslim Nusantara, yang dilaksanakan di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam pada tanggal 16-17 Mei 2012;
11. "Dinamikan Fatwa dan Hubungannya dengan Pengembangan Produk dan Instrumen Investasi Keuangan Syariah," paper ditulis bersama Dr. H. Hasanudin, yang dipresentasikan dalam acara *International Symposium on Islamic Finance Jurisprudence (Fiqh al-Maliyah): Harmonizing The Flexibility of Islamic Finance Jurisprudence with The Reality of Islamic Finance Practice*, diselenggarakan atas kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Barat, LPPM STEI-SEBI, CERT, dan DSN-MUI, di Grand Panghegar Hotel, Bandung-Indonesia, 28 Mei 2012;
12. "Fatwa tentang Pembiayaan pengurusan Dana Haji dan Dinamikanya dalam Domain *Law Making* dan Penerapannya," disusun bersama Dr. H. Hasanudin, dalam Asrorun Ni'am (ed.), *Solusi Hukum Islam terhadap Masalah Keumatan dan Kebangsaan* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2012);
13. *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2012), cet. ke-2;
14. *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Prenada Media, 2012) ditulis bersama Dr. H. Hasanudin;
15. "Teori Wa'd dan Implementasinya dalam Regulasi Bisnis Syariah," dalam *al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, bersama Dr. H. Hasanudin, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012); dan
16. "Hukum Talangan Haji," *Republika*, 1 Pebruari 2013, bersama Yulizar D. Sanrego.
17. *Hukum Bisnis Syariah: Penerapan dan Penegakan Hukum Mudharabah* (Bandung: Fokus Media, proses terbit); modifikasi tesis magister (S2) Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana UNIDA Bogor.